



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PPID DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, termasuk badan atau organisasi lain yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Kewajiban ini juga mencakup organisasi nonpemerintah yang mengelola dana publik, sehingga prinsip keterbukaan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai bagian dari badan publik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup pelayanannya. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan jenis informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unsur pelaksana yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID memegang peran strategis dalam menjamin ketersediaan informasi yang akurat, cepat, dan tepat waktu, sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai standar pelayanan publik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, PPID pada Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan penguatan tata kelola

melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

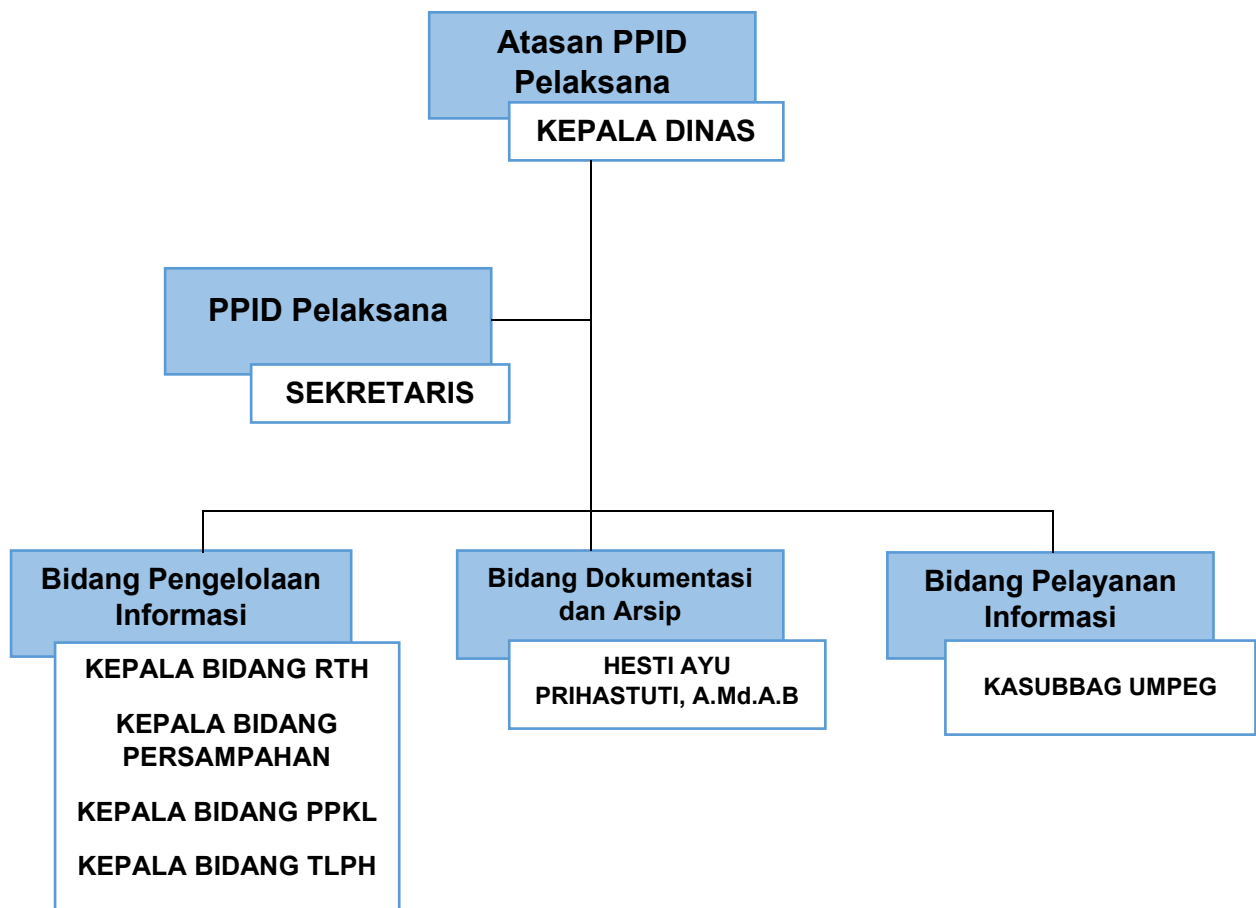
Negara Republik Indonesia menjamin hak atas informasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Keterbukaan informasi publik tidak hanya mencerminkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Sebagai implementasi di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Melalui PPID, pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan prosedur sederhana. Dengan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem pengelolaan informasi yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, profesional, dan akuntabel.

2.2 Struktur Organisasi PPID Dinas Lingkungan Hidup



BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAKSANAAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diajukan kepada PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan melalui petugas informasi di meja layanan (Front Office) yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, jalan Ujang Dewa RT.07 Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. PPID Dinas Lingkungan Hidup juga menyediakan layanan informasi publik melalui beberapa media sebagai berikut:

MEDIA	NAMA MEDIA
Telp/Whatsapp	085247048967
Website	dlhnunukan.org
Email	ecodlhnunukan.com
Facebook	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
Instagram	ecodlhnunukan

PPID Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan meja khusus pelayanan informasi yang menunjang untuk pelayanan penyandang disabilitas dengan menyediakan alat bantu berupa (kursi roda), jalur landai dan toilet disabilitas serta ruangan khusus ibu menyusui. Peralatan TIK yang tersedia bagi personel terdiri dari 1 Laptop, 1 buah HP, 1 printer, akses internet tersendiri serta 1 buah lemari arsip.

3.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik yang optimal dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan pelayanan. PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan telah menyusun sejumlah SOP yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat antara lain:

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Permintaan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
5. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi Publik
6. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

3.3 Waktu Pelayanan

Adapun waktu operasional pelayanan pada PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

HARI	JAM PELAYANAN
Senin – Kamis	07.30 – 16.00
Jumat	07.30 – 16.30

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk secara langsung maupun tidak langsung:

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	RERATA WAKTU TANGGAPAN	PERMOHONAN INFORMASI DITERIMA	PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN INFORMASI
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	1	2 hari	1	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0

BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

5.1 Kendala Eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan selama tahun 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Belum ada kendala eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan informasi publik.

5.2 Kendala Internal

Adapun beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025 yaitu:

- 1) Belum tersedianya ruangan khusus PPID Dinas Lingkungan Hidup namun teratasi dengan adanya meja layanan khusus PPID untuk melayani permohonan informasi publik.
- 2) Belum adanya Tracking Permohonan Informasi Publik pada website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

BAB VI

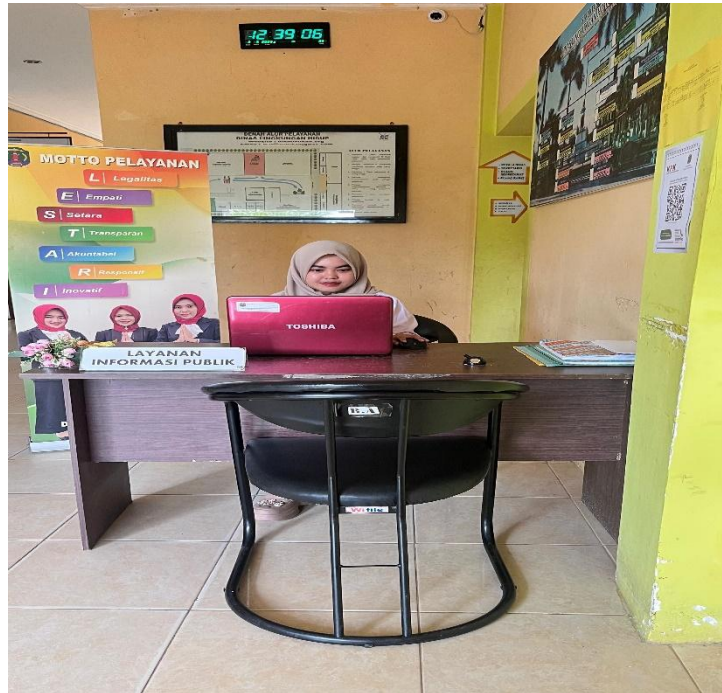
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan beberapa kendala, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menyediakan ruangan khusus PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
2. Optimalisasi website PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
3. Melakukan update pada instrumen keterbukaan informasi publik didalam PPID seperti SK PPID, DIP,dll.
4. Melakukan update pada konten dan data pada media sosial dan website PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan

LAMPIRAN

**Meja Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nunukan**



Ruang Menyusui



Kursi Roda



Jalur Landai



Kegiatan Bimtek PPID



Tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

